

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN

Oleh

SELLI MUTIARA SARI

Masalah buruh migran yang tidak kunjung usai setiap tahunnya menimbulkan perhatian dari pemerintah dengan menuangkannya dalam sebuah Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), sehingga pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan presiden No 81 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai unit pelaksana teknis di daerah di bawah BNP2TKI sebagai pelaksana UU No 39 Tahun 2004.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari implementasi kebijakan perlindungan buruh migran di Provinsi Jawa Barat, serta mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan dari implementasi kebijakan perlindungan buruh migran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan perlindungan buruh migrant ditemukan dalam implementasi kebijakan UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN ini ternyata tidak dapat dijalankan dengan baik mulai dari pra penempatan sampai pada purna penempatan, karena dalam setiap prosesnya buruh migran tidak pernah luput dari berbagai masalah. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini dapat dilihat dari anggaran yang dilakukan oleh BP3TKI Bandung yang belum memberikan anggaran khusus untuk perlindungan buruh migran, selain itu, koordinasi dan kerja sama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah maupun BP3TKI belum mampu menyelesaikan masalah buruh migran. Karena, kebijakan yang mengatur tentang perlindungannya pun ternyata dibentuk atas hasil intervensi pihak asing dengan tujuan membuka ruang bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan antara lain yaitu: (1) memperbaiki hukum di Indonesia, dan memberikan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan bertanggungjawab. (2) memperbaiki perjanjian bilateral, berikan kemudahan

akses pelayanan yang diberikan BP3TKI untuk mengawasi para buruh migran di negara penempatan dengan membentuk layanan pengaduan melalui komunikasi. (3) melimpahkan tanggungjawab pengelolaan asuransi pada pemerintah sehingga buruh migran tidak harus membayar penuh karena separuh dari yang dibebankan menjadi dana perlindungan, (4) merevisi UU No 39 Tahun 2004

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Perlindungan Buruh Migran.